

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini teknologi yang semakin cepat mengakibatkan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang sebelumnya tidak akan pernah terbayangkan. Tentunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu akan terus menerus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka para pencari keadilan.¹

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi berperkara secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Dalam proses pengembangan *E-Court* yang mungkin selama ini hanya untuk sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik, kini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menambahkan layanan persidangan secara elektronik dan telah mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Mahkamah

¹ A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia)” (Jakarta : 2019), hlm. 11.

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Selanjutnya disebut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019), serta kemudian peraturan tersebut telah mencabut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Fitur E-Litigasi memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis elektronik sebagaimana yang telah jamak dipraktikan di negara-negaramaju. E-Litigasi memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin. Penerapan administrasi perkara secara elektronik sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna dapat mendaftarkan secara online tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Salah satu penerapan E-Litigasi ditunjang oleh teknologi yang canggihdan perkembangan yang pesat, yang menyebar keseluruh dunia. Jika E- Court lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan E-Litigasi fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidaklah jauh berbeda. Aplikasi E-Litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan. Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya agar mengetahui lebih jelas bagaimana jika perbedaan tersebut sedikit kita rinci lebih jauh dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut²:

² A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)", Hlm 12.

Tabel 1.1 Perbandingan Antara PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018³

No	PERMA No.3 Tahun 2018	PERMA No.1 Tahun 2019
1.	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment), dan pemanggilan/pemberitahuan (esummons) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment), pemanggilan / pemberitahuan (e-summons), dan persidangan (E-Litigasi) secara elektronik
2.	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3.	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4.	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Pengguna layanan dari PERMA Nomor 1 tahun 2019 bukan hanya advokat saja sebagai pengguna terdaftar, akan tetapi masyarakat secara umum sebagai pengguna lainnya sudah bisa menikmati konten dari PERMA Nomor 1 tahun 2019, rinciannya sebagai berikut:

³ Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Tabel 1.2 Pengguna Layanan Perkara Secara Elektronik⁴

No	Pengguna Terdaftar/Pengguna Lainnya	Persyaratan	Tempat daftar	Masa berlaku
1.	Advokat (Pengguna Terdaftar)	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP b. KTA c. BAS 	Dimana saja secara online	Sesuai dengan KTA dan dapat diperpanjang
2.	Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Kuasa Insidenti (Pengguna Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP/Pasport b. Dokumen Lainnya (d disesuaikan dengan perkara yang akan di daftarkan. Ex. Cerai Gugat, persyaratan yang harus dipenuhi KTP Penggugat, Buku Nikah dan Surat Gugatan) 	Meja E-Court Pada PTSP Di Gedung Pengadilan	Sampai 14hari sejak perkara di putus.

⁴ Sumber: Booklet E-Litigasi Mahkamah Agung

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.⁵

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik ini hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (e-Summons). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, setelah mengisi persetujuan prinsipal tersebut maka para pihak baru bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang dilakukan oleh para pihak dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dan untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen akan dikirim setelah terdapat tundaan sidang kemudian ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme pengawasan (menerima, memeriksa,

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkaradan Persidangan Secara Elektronik*.

⁶ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*,” Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

meneruskan) dari semua dokumen yang di upload oleh para pihak terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh majelis hakim/hakim, artinya bahwa ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019 telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama bahwa mulai tanggal 31 Oktober 2019 aplikasi E- Court dengan fasilitas e-litigation sudah dapat diakses dan digunakan di semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama untuk proses beracara secara elektronik. Dan dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa agar seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Segera menerapkan dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam penanganan perkara secara elektronik baik untuk pengguna terdaftar atau pengguna lainnya.
2. Untuk Pengadilan Tingkat Banding melakukan monitoring implementasi *E-Court* termasuk E-Litigasi di pengadilan dalam wilayah hukum masingmasing untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, dan apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala agar segera dapat melaporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama untuk segera ditindaklanjuti atau dapat menghubungi Tim IT Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Ditjen Badan Peradilan Agama.

Manfaat dari layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi

para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *E-Court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.⁷

Di Pengadilan Agama Sumedang Pelaksanaan Persidangan secara elektronik dilaksanakan sejak bulan Desember 2019, Di mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember 2020 telah tercatat 30 perkara lalu di tahun berikutnya yaitu 2021 telah tercatat 38 perkara yang telah melakukan persidangan secara elektronik.⁸ Adapun perbandingan pelaksanaan E- Litigasi di Pengadilan Agama Bandung tercatat 25 perkara ditahun 2020 dan 45 perkara di tahun 2021.⁹

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilaksanakan ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut ditanyakan ketika proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama.

E-Litigasi adalah suatu gerakan yang diusung Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern. Yaitu peradilan yang menerapkan pemanfaatan informasi dan teknologi terpadu. Namun fenomena yang terjadi memberikan gambaran bahwa pelaksanaan dalam menerapkan e- Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewujudkan Pengadilan Agama Modern

⁷ Ramdani Wahyu dkk, "*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern, (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)*", (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati), hlm 2.

⁸ Wawancara dengan Bapak Dian, Admin Meja Pojok *E-Court* Pengadilan Agama Sumedang (Sumedang, 15 Juni 2022).

⁹ SIPP Pengadilan Agama Bandung.

adalah bukan perkara mudah dan tanpa masalah. Penerapan e-Litigasi tidak sesederhana merubah menjadi digital atau otomatis semata, tetapi melibatkan aspek seperti infrastruktur IT yang jauh lebih luas, sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, dan penetrasi internet kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, E-litigasi merupakan salah satu produk baru dari PERMA, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Sumedang, yakni sejak tahun 2019, penerapan E-Litigasi tentunya membawa konsekuensi tersendiri, bermanfaat sesuai dengan tujuan dari PERMA atau bahkan sebaliknya. Sebagai aplikasi yang terbilang baru, E- Litigasi tentunya akan menghadapi kendala.

Salah satunya adalah ketika E-Litigasi di implementasikan di Pengadilan Agama Sumedang, apakah sudah berjalan efektif atau tidak, serta hambatan apa yang ditemui pada pelaksanaan persidangan secara E-litigasi atau persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang. Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan E-litigasi di Pengadilan Agama Sumedang. Maka dari itu penyusun dalam penelitian ini mengangkat judul: **“PELAKSANAAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG PADA TAHUN 2020-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, guna memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021?
2. Apa Faktor Penghambat pelaksanaan persidangan secara elektronik di

Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah dan juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem E-Litigasi dalam berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya di bidang Peradilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁰

Tinjauan Pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan *plagiarisme*, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. dalam hal ini Sepanjang yang Penulis ketahui, berdasarkan literatur yang penulis temukan ada beberapa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Putri Vindi Santika Anie Mahasiswa Strata 1 Departemen Hukum Perdata dan Tata Wijayanta Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Penggunaan Electronic Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahapan Pendahuluan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penggunaan Electronic Court dalam tahap pemeriksaan gugatan pada tahap pendahuluan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan keterkaitannya dengan asas terbuka untuk umum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan *E-Court* dalam pemeriksaan gugatan pada tahap pendahuluan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan keterkaitannya dengan asas terbuka untuk umum, sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan E-Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Albi Haris Jen, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya Dengan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Riangan” Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang sistem administrasi perkara terbaru secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sistem *E-Court* pada proses administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang. sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan E-Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmatia B. Yunus tahun 2020. Yang berjudul “Implementasi Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi). Pada Sidang Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gorontalo).” Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem E-Litigasi Pada Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.

¹¹ Penelitian Dika Putri Vindi Santika Anie Mahasiswa Strata 1 Departemen Hukum Perdata dan Tata Wijayanta Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019.

¹² Skripsi Muhamad Albi Haris Jen, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.

Dan kendala-kendala apa saja yang terjadi pada proses implikasi sistem E-Litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo. Sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi Proses persidangan secara elektronik menggunakan E-Litigasi di Pengadilan Agama Sumedang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncurannya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹³

4. Jurnal H. Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-COURT*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang implementasi layanan perkara secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19, sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Sumedang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncurannya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen, yakni:

¹³ Skripsi Nurrahmatia B Yunus, Implementasi Sistem Persidangan Elektronik Pada Sidang Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gorontalo), Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

¹⁴ Jurnal H. Burhanuddin, H. Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

1. Kepastian hukum
2. Kekuasaan kehakiman
3. Kekuasaan Pengadilan Agama
4. Administrasi perkara Pengadilan Agama

Pertama, Kepastian hukum adalah sebuah teori yang memastikan berjalannya sebuah fungsi hukum sebagai sebuah peraturan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat. Berlakunya undang-undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa ketetapan ataupun sebuah ketentuan.

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat tertentu, pasti, jelas, jernih, teliti, tidak boleh diubah, konsisten, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, perumusan normanya mudah dimengerti yang sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, dalam proses penyelenggaraannya tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban. Van Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah Kepastian hukum dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan- permasalahan yang kongkret dan kepastian hukum merupakan perlindungan hukum.

Secara umum, pengaturan terkait dengan persidangan secara elektronik sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. teori kepastian hukum dijadikan sebagai langkah untuk memberikan kepastian terhadap sebuah sistem persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga para pencari keadilan mempercayai integritas penegak hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik Karena, pada dasarnya kepastian sendiri merupakan hakikat tujuan hukum untuk mencapai sebuah harapan, dimana memerlukan langkah atau aturan atau sistem yang jelas.

Kepastian hukum disini dapat menjadikan kehidupan keteraturan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kepastian hukum juga ditujukan sebagai jalan dalam mencapai kepercayaan terhadap suatu tindakan hukum atau aturan hukum, dengan adanya kepastian hukum seseorang dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan dengan mudah melalui arahan yang jelas dan terukur. Dalam kepastian sangatlah erat hubungannya pada suatu kebenaran. Dengan demikian masyarakat akan tertib dan dengan hadirnya kepastian dapat mengarahkan kepada ketertiban.

Gustav redbruch mengemukakan kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan hukum terlebih ada sebuah sistem baru dalam hal ini pelaksanaan persidangan online, maka harus adanya jaminan bahwa bahwa sistem persidangan online tersebut sesuai dengan harapan sehingga pengawasan dalam berjalanya proses persidangan secara online dengan baik.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwakenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Hubungan elitigasi dengan kepastian hukum itu yaitu litigasi dianggap sebagai satu pilihan terbaik yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan litigasi adalah cara untuk memberikan kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan upaya lainnya, seperti mediasi atau konsiliasi. Persidangan secara E-litigasi juga bertujuan untuk memudahkan semua pihak yang sedang berperkara, E-litigasi juga dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. Juga dapat

menekan biaya perkara karena proses peradilan dilakukan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran dipersidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Kedua, kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Kekuasaan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

Ketiga, administrasi perkara adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi tugas pengadilan. Pelaksanaan dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusitadan Jurusita Pengganti (vide: pasal 26 UU No.7 Tahun 1989). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada tiga tugas pokok panitera, yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara (pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Pendampingan hakim di persidangan (pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989)
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dan tugas kejurusitaan (pasal 98 UUNo. 7 Tahun 1989).

Keempat, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum acara yang berlakupada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.¹⁵

Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan UU atau perintah hakim, dapat dilaksanakan secara tertutup. Alat-alat buktinya

¹⁵ Abdul Manan, Lampiran UU. No. 7 Tahun 1989, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Pasal 54, hlm.221.

antara lain :

- a. Pembuktian dengan Surat (alat bukti tertulis)
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan hakim
- d. Pengakuan
- e. Sumpah
- f. Pemeriksaan setempat (descente)
- g. Keterangan ahli

G. Metode Penelitian

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis untuk menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara terperinci mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Sumedang yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan cara menyerap data dalam bentuk tertulis baik dari bahan bacaan buku yang telah diterbitkan, artikel, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh di lapangan.

2) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif karena cocok dengan penelitian yang sedang diteliti. Jawaban atas apa yang diajukan peneliti ini

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.

sudah dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan dan itu merupakan jenis data yang peneliti kumpulkan.¹⁷

Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang Pelaksanaan proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Sumedang, Faktor Penghambat yang di temui dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumedang dan Upaya Pengadilan Agama Sumedang untuk mengatasi hambatan dalam persidangan secara elektronik (E- litigasi).

b. Sumber data

Ada dua sumber data yang penulis gunakan untuk menjadi pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1) Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan panitera/panitera pengganti, panmud gugatan, para hakim sertaadain yang mengoperasikan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sumedang.

2) Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai data pendukung untuk data pokok, atau dapat didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberi informasi dan data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain dokumen-dokumen data tambahan yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan literatur tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁷ Cik Hasan Bisrii, “*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*”, (Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2001), hlm. 60

3) Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data ini menggunakan dua metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji melalui literatur, buku, karya ilmiah dan artikel berupa tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah peneliti.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan metode penelitian dengan suatu tujuan tertentu, untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan secara lisan dari responden, dengan berbincang-bincang bertatap muka dengan orang tersebut. Penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari beberapa Pegawai Pengadilan Agama Sumedang yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi E-Litigasi, yakni Admin Meja Pojok *E-Court*, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Advokat dan Pengguna E-Litigasi perorangan.

4) Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilah dan memilih atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah di analisis, dengan langkah- langkah dibawah ini:

a. Mengolah data-data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder.

b. Menjelaskan data yang didapat kedalam bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori. Terakhir, membuat kesimpulan dari data yang sudah di analisis.¹⁸



¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.